



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR: 129/HK.03.1-Kpt/7311/2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU
KABUPATEN BARRU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1.

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Sumpang Binangae Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU

KABUPATEN BARRU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan

Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru pada

Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

KEDUA: Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagai dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undang.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 11 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

ttd

ABDUL SYAFAH, B

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KABURATEN BARRU Kasubag Sub Bagian Hukum & SDM